



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.165/Pid.B/2015/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	I NENGAH SARJANA
Tempat lahir	:	Pergung
Umur / tgl. Lahir	:	50 tahun / 31 Desember 1964
Jenis kelamin	:	Laki-laki.-
Kebangsaan	:	Indonesia.-
Tempat tinggal	:	Banjar Petapan kaja, Desa Pergung Kecamatan Mendoyo, kabupaten Jembrana-
A g a m a	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 20 September 2015, No.Pol. SP.Han /63/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 20 september 2015 s/d tanggal 9 Oktober 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2015, No. B-108/P.1.16/Ep.1/10/2015, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015
3. Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2015, No. Prin-37/P.1.16/Ep.2/10/2015, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 9 Nopember 2015, Nomor 147/Pen.Pid/2015/PN.Nga sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tanggal 1 DESEMBER 2015, Nomor 147/Pen.Pid/2015/PN.NR sejak tanggal 9 DESEMBER 2015 sampai sekarang 6 FEBRUARI 2016;

Terdakwa menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka persidangan ; -----

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Nengah Sarjana bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 (1) ke32 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah bolpoint, 1 satu lembar kertas berisi pasangan angka-angka togel di rampas untuk di musnahkan, Uang tunai Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa membazar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, ; -----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *tunggal*, tertanggal 9 Nopember 2015, No. PDM-36/NEGARA/Ep.2/10/2015 sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **I NENGAH SARJANA** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Petapan kaja, desa Pergung, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa ditangkap oleh saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA, saksi I MADE SUARDANA dan saksi I KETUT GUNADA (ketiganya merupakan petugas dari Kepolisian Resor Jembrana), setelah sebelumnya mendapat informasi masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan menemukan terdakwa telah menerima pasangan angka-angka togel dari masyarakat yang datang langsung kerumah terdakwa bertempat di rumah terdakwa di banjar Petapan kaja, desa Pergung, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana, namun pada saat terdakwa menerima pasangan angka togel 76-3, 0631-1, 631-1, 31-5, 05-2, 35-4, 24-2, 90-2, 8216-2, 216-3, 16-10, 31-10, 4331-2, 331-3, 0385-1, 85-2, 08-1, 4708-1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35-10, 16-10, 59-10, 72-10, 84-5 dan 93-5 tersebut terdakwa bertemu di jalan banjar petapan desa pergung dan terdakwa catat pada kertas putih di rumah terdakwa yang beralamat di banjar Petapan kaja, desa Pergung, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana, adapun cara permainan dalam permainan togel yang terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, jika angka pasangan pemasangan tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasangan dinyatakan kalah, selanjutnya uang pembelian dari pasangan angka-angka tersebut akan terdakwa setorkan kepada I KOMANG ARMIKA (Daftar Pencarian Orang), dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan angka togel ;--

- Bahwa terdakwa dalam permainan togel ini sebagai pengecer, dan dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah bulpoint, 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan angka – angka togel dan Uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana untuk proses lebih lanjut;--

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP--

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi : I. **I GUSTI NGURAH KOMANG EKA PUTRA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian ;-
- Bahwa benar setelah mendapat informasi dari masyarakat saksi bersama dengan saksi I Ketut Gunada dan saksi Made Suardana, melakukan Lidik dan benar bahwa terdakwa yang bertempat tinggal di Banjar Petapan kaja Desa Pergung Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pada hari Rabu tanggal 19 September 2015 sekitar jam 14.30 Wita, di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual atau mengecer nomor angka togel ;-
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint , Uang tunai Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar yang berisi angka-angka togel ;
- Bahwa benar setelah melakukan interrogasi terhadap terdakwa, saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menjual togel sejak dua minggu yang lalu sebelum akhirnya terdakwa diamankan, dan status terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai pengecer dan hasil penjualannya di setorkan kepada Komang Armika ;
- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi : II. I MADE SUARDANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian ;-
- Bahwa benar setelah mendapat informasi dari masyarakat saksi bersama dengan saksi I Ketut Gunada dan saksi I Gusti Ngurah Komang darma Eka Putra, melakukan Lidik dan benar bahwa terdakwa yang bertempat tinggal di Banjar Petapan kaja Desa Pergung Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pada hari Rabu tanggal 19 September 2015 sekitar jam 14.30 Wita, di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual atau mengecer nomor angka togel ;-
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint , Uang tunai Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar yang berisi angka-angka togel ;
- Bahwa benar setelah melakukan interrogasi terhadap terdakwa, saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menjual togel sejak dua minggu yang lalu sebelum akhirnya terdakwa diamankan, dan status terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai pengecer dan hasil penjualannya di setorkan kepada Komang Armika ;
- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bolpoint ;-
- Uang tunai Rp. 155.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka togel ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Polisi pada pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 14.30, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Petapan kaja, desa Pergung, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa telah menerima pasangan angka-angka togel dari masyarakat yang datang langsung kerumah terdakwa bertempat di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa telah menerima pasangan angka togel diantaranya adalah 76-3, 0631-1, 631-1, 31-5, 05-2, 35-4, 24-2, 90-2, 8216-2, 216-3, 16-10, 31-10, 4331-2, 331-3, 0385-1, 85-2, 08-1, 4708-1, 35-10, 16-10, 59-10, 72-10, 84-5 dan 93-5
- Bahwa pasangan-pasangan angka togel itu terdakwa catat pada kertas putih dirumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya uang pembelian dari pasangan angka-angka tersebut akan terdakwa setorkan kepada I KOMANG ARMIKA, dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan angka togel ;--
- Benar terdakwa menjual angka togel sejak 2 (minggu) bulan yang lalu, dengan cara terdakwa menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian nomor togel dari masyarakat yang datang kerumah terdakwa, adapun aturan dalam permainan togel yang terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka serta kelipatannya sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka dianggap kalah, dan status terdakwa dalam permainan ini adalah sebagai Pengecer;

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint, Uang tunai Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka togel,
- Bahwa benar permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa, untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan judi togel tanpa seijin aparat yang berwenang ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Polisi pada pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 14.30, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Petapan kaja, desa Pergung, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa telah menerima pasangan angka-angka togel dari masyarakat yang datang langsung kerumah terdakwa bertempat di rumah terdakwa, pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menerima pasangan angka togel diantaranya adalah 76-3, 0631-1, 631-1, dstnya

- Bahwa pasangan-pasangan angka togel itu terdakwa catat pada kertas putih dirumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya uang pembelian dari pasangan angka-angka tersebut akan terdakwa setorkan kepada I KOMANG ARMIKA, dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan angka togel ;--
- Benar terdakwa menjual angka togel sejak 2 (minggu) bulan yang lalu, dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor togel dari masyarakat yang datang kerumah terdakwa, adapun aturan dalam permainan togel yang terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasang 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasang 3 (tiga) angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasang 4 (empat) angka serta kelipatannya sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka dianggap kalah, dan status terdakwa dalam permainan ini adalah sebagai Pengecer;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint, Uang tunai Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka togel,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ;

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut

Ad. 1. Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa. I NENGGAH SARJANA lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; --



Ad. 2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; --

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. ; --

Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ; --
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ; -

Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ; -

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut : bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 14.30, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Petapan kaja, desa Pergung, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa telah menerima pasangan angka-angka togel dari masyarakat yang datang langsung kerumah terdakwa bertempat di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa telah menerima pasangan angka togel diantaranya adalah 76-3, 0631-1, 631-1, dstnya saksi. I MADE SUARDANA dan I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA, dari petugas Kepolisian menangkap Terdakwa di rumahnya, karena berdasarkan informasi dari masyarakat, yang menyatakan bahwa terdakwa menjual dan menerima pembelian angka nomor Togel dari masyarakat di rumah terdakwa ; --

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pembeli nomor angka Togel yang datang kerumah terdakwa atau pembeli yang memang di kenal oleh terdakwa selanjutnya angka-angka judi togel tersebut terdakwa tulis dengan menggunakan ball point pada lembaran kertas yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, dan terdakwa kemudian mengirimkan nomor yang di beli oleh pembeli kepada Komang Armika selaku Pengepul dari terdakwa dan Terdakwa memperoleh bagian 25 % dari hasil penjualan ;-

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa /dirumah milik terdakwa, dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 155.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka togel, sebagai sarana perlengkapan judi togel ; --

Menimbang, bahwa terdakwa berjualan togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa menjual togel dengan harga Rp.1.000,- untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, permainan ini sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan apabila angka yang dipasang pemain cocok dengan angka yang keluar maka pemain akan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan apabila pasangan 2 (dua) angka yang keluar dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pasangan 3 (tiga) angka yang keluar akan menerima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka akan menerima Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Permainan Judi “**; --

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; --

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ; -

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; --
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pekat (Penyakit Masyarakat) ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah di hokum dalam perkara yang sama selama 7 bulan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; --
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus tetap ditahan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; --

Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti yaitu : Uang Tunai sejumlah Rp. 155.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat dikarenakan barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara, dan 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka togel, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; --

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; --

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa. I NENGAH SARJANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada
Khalayak Umum Untuk Permainan Judi ; -**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) bulan ; -**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; --
5. Memerintahkan barang bukti berupa ; -
 - 1 (satu) buah bolpoint ; -
 - 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan angka-angka togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **senin tanggal 28 desember 2015**, oleh kami : RONNY WIDODO, SH.mh sebagai Hakim Ketua, Moh. SYAFRUDIN, PN. SH.MH dan EKO SUPRIYANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh RONNY WIDODO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, dan dampingi M. SYAFRUDIN, PN. SH.MH dan EKO SUPRIYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu I MD WITAMA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dengan dihadiri oleh I GDE AGUS SAPUTRA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa ; --

HAKIM-HAKIMANGGOTA,

HAKIM KETUA

M. SYAFRUDIN, PN. SH.MH

RONNY WIDODO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SUPRIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

I MD. WITAMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan nomor 165/Pid.B/2015/PN.Nga, tanggal 28 desember 2015, baik Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Negara nomor 1654/Pid.B/2015/PN.Nga telah memiliki kekuatan hukum tetap, sejak tanggal 5 januari 2015.

PANITERA PENGGANTI,

I MD WITAMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)